



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G / 379 / V.04/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas daya jangkau pelayanan air bersih kepada masyarakat dan sanitasi lingkungan, pemerintah daerah melaksanakan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/518/III.10/HK/2014 tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/285/III.10/HK/2015, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT.**

- KESATU : Membentuk Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim *Provincial Project Management Unit* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tingkat Provinsi, termasuk diantaranya adalah dengan alokasi anggaran untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan, rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas serta pembinaan terhadap kabupaten, pemantauan kinerja pengelolaan program sinkronisasi kegiatan antar perangkat daerah, serta pengelolaan pengaduan dan tindaklanjutnya;
 - b. menerima masukan dari Kelompok Kerja AMPL terkait dengan penyusunan target kinerja untuk Program-Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tingkat Provinsi dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional antara lain: jumlah tambahan pemanfaatan air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan kinerja pengelolaan SPAMS secara baik (kelembagaan, teknis dan keuangan);
 - c. bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator kinerja Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tingkat Provinsi;
 - d. bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di tingkat provinsi, termasuk diantaranya pembinaan dan pemantauan kinerja kabupaten;
 - e. mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya ketepatan waktu pengisian data-data Sistem Informasi Manajemen Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk pengambilan keputusan tingkat Provinsi;
 - f. merekomendasikan daftar dan kegiatan berkelanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas kepada Kelompok Kerja AMPL;
 - g. bersama dengan Perangkat Daerah Provinsi, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja ROMS (tingkat Provinsi dan Kabupaten);
 - h. memberikan masukan kepada Kelompok Kerja AMPL untuk pengembangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat Provinsi, termasuk sinkronisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan program air minum dan sanitasi lainnya, penyediaan data dan informasi terkait Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat; dan
 - i. melaporkan kemajuan pelaksanaan program kepada Gubernur dan CPMU.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Provincial Project Management Unit* melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan struktur organisasi dan mekanisme pengaturan pelaksanaan proyek yang telah disepakati pemerintah dan penyedia dana, serta menyampaikan laporan hasil kegiatannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang keluar akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/285/III.10/HK/2015 tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-7-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 379/V.04/HK/2017
TANGGAL: 24-7-2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT**

- I. Ketua *Provincial Project Management Unit* : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Ketua *Provincial Project Implementation Unit* : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
Komponen Penguatan Kelembagaan
- III. Ketua *Provincial Project Implementation Unit* : Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Lampung.
Komponen Pembangunan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Umum
- IV. Bidang Perencanaan Makro : Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung
- V. Bidang Perencanaan dan Pengendalian : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- VI. Asisten Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi : Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- VII. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :
 - 1. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung; dan
 - 2. Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- VIII. Bidang Menangani Air Minum/Sanitasi : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- IX. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kebijakan Bappeda Provinsi Lampung;

2. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Bappeda Provinsi Lampung;
3. Taslim, S.Ip. (Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung);
4. Ahmad Syafaruddin, ST.,MM. (Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung); dan
5. Kurniawan, ST. (Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RADHO RICARDO